

Disparitas Sanksi Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan

Reyhan Jamaluddin Syamsu¹, I Made Wirya Darma²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional

reyhanjamaluddin9@gmail.com

ABSTRAK: Kejahatan jalanan menjadi dominasi dari sekian jenis Tindakan kriminal yang ada, selain tindak pidana penganiayaan yang banyak dilakukan dalam lingkungan masyarakat ada juga tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum atau yang sering disebut dengan Tindakan pengeroyokan yang menjadi suatu fenomena yang sulit untuk di hapus dalam kehidupan. Salah satu kejadian tindakan pengeroyokan sempat terjadi di Denpasar dan Banjarbaru yang akibat tindakan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Adanya perbedaan putusan terhadap kedua putusan tersebut yang dimana diketahui para pelaku pada kedua putusan tersebut melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. fenomena perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana yang sama ini sering disebut juga sebagai fenomena disparitas putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait konsep disparitas apa yang di jatuhkan hakim dalam kasus pengeroyokan dan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas putusan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Jenis penelitian hukum Normatif. Meskipun sudah jelas mengenai pertimbangan hakim apa saja yang mendasari hakim dalam menjatuhkan perbedaan putusan terhadap tindak pidana yang sama dalam kasus putusan nomor 757/Pid.B/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Bjb. Tetap saja pada prinsip dasar nya fenomena disparitas ini akan banyak menimbulkan hal negatif dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia oleh karenanya pencegahan fenomena disparitas ini dapat di minimalisir salah satunya dengan Penyusunan pedoman Pemidanaan yang jelas, dalam hal ini negara kita Indonesia telah menyusun dan mengesahkan terkait pedoman pemidanaan yang jelas tepat nya pada undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi Undang-Undang Tersebut baru berlaku di tahun 2026 sehingga saat ini sampai penelitian ini ditulis masih belum ada ketentuan yang mengatur terkait pedoman pemidanaan yang jelas sehingga hakim belum memiliki acuan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman. Dengan ini diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi lebih baik dalam menegakkan keadilan dan mengurangi disparitas yang ada.

KATA KUNCI: Disparitas, Pengeroyokan, Pedoman Pemidanaan

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering menjadi dominasi diantara banyak nya kejahatan yang ada adalah kejahatan jalanan, salah

satu bentuk kejahatan jalanan yang masih sering sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kejahatan menggunakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum atau yang sering disebut dengan tindakan pengeroyokan, pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya perbuatan ini merupakan suatu fenomena yang sulit untuk dihapus dalam masyarakat¹ dan memerlukan pertanggungjawaban pidana bagi siapapun yang melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban tindak pidana terjadi ketika adanya suatu perbuatan yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dan unsur tindak pidana tersebut telah ada peraturan yang mengaturnya.² Suatu tindak pidana tentunya memiliki faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana ini terjadi menurut kadangkala faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pengeroyokan diantaranya ialah faktor lingkungan dan faktor pergaulan.³ Kedua faktor tersebut merupakan faktor terbesar yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan pengeroyokan.

Salah satu tindakan pengeroyokan sempat terjadi di daerah Denpasar dan Banjarbaru yang dimana dalam dua kejadian tersebut ada fenomena perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pengeroyokan tepatnya pada putusan 757/Pid.B/2023/PN Dps dan Putusan nomor 342/Pid.B/2018/PN.Bjb yang dimana pada kedua putusan tersebut para pelaku melakukan suatu tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pengeroyokan yang berujung kematian, akan tetapi pada putusannya terdapat perbedaan vonis terhadap para terdakwa di masing-masing putusan yang dimana pada putusan 757/Pid.B/2023/PN Dps Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun dan 4 tahun penjara terhadap pelaku pengeroyokan berujung kematian, sedangkan dalam putusan

¹ Baharsyah Arief and Widjajanti Ermania, 'TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANIAYAAN YANG PASAL 170 AYAT (2) KE 2 DAN 3 KUHP (STUDI NOMOR 526/PID.B/2018/ PN.DPK)' [2020] *e-journal.trisakti.ac.id*.

² Yogi Yasa Wedha, IMW 'Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)' (2020) 1(2) *Jurnal Analisis Hukum* 202.

³ Rico Wahyu Gerhana, 'Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Jalan Dan Upaya Penanggulangannya' (2023) 12(1) *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 35.

342/Pid.B/2018/PN.Bjb hakim hanya menjatuhkan 2 tahun 6 bulan terhadap pelaku tindak pidana yang sama. Fenomena perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana yang sama ini sering disebut dengan fenomena Disparitas Pidana

Dalam hal ini Penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait fenomena disparitas ini dengan menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana konsep disparitas yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dan apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas sanksi pidana dalam putusan tindak pidana pengerojukan pada putusan nomor 757/Pid.B/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Bjb, diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal ini perkembangan ilmu hukum pidana.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu. Jenis penelitian ini berfokus pada kajian hukum yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh pembuatnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep disparitas yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus tindak pidana

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan kebebasan terhadap hakim dalam memutuskan suatu putusan terhadap tindak pidana, hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun dalam memutuskan suatu perkara pidana.⁴ Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 24 ayat 1 undang-undang dasar tahun 1945. Sebuah doktrin

⁴ I Putu Edi Rusmana, 'Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online' (2024) 10(2) *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 202.

hukum yang berbunyi "*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*" yang memiliki arti bahwa apa yang di putus oleh hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar.⁵ Ini menandakan betapa besar peran hakim dalam system peradilan yang ada. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang sangat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana yang dihadapkan kepadanya.

Meskipun hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang dalam memutus suatu tindak pidana, dalam hal ini hakim tidak memiliki pedoman pemidanaan yang secara tegas mengatur terkait penerapan pemidanaan di Indonesia, undang-undang pidana yang berlaku sekarang haya dijadikan pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimal suatu pidana dapat dihukum, tanpa adanya pedoman pemidanaan yang jelas dan rinci untuk bisa dijadikan oleh hakim dalam memutus tindak pidana.

Hal ini merupakan faktor terjadinya disparitas pada suatu putusan, disparitas pidana menurut muladi adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang sifatnya berbahaya tanpa ada dasar pertimbangan yang jelas. Disparitas juga dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.⁶ Selain itu ada beberapa faktor lainnya yang bisa menyebabkan suatu putusan dapat di disparitaskan:⁷

a. Kesamaan Tindak Pidana

Kesamaan tindak pidana: dalam hal ini disparitas juga dapat muncul ketika melakukan suatu tindak pidana yang sama tetapi dalam konteks atau kondisi yang berbeda. Dengan contoh ada dua orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yang sama akan tetapi dalam situasi yang berbeda, pelaku satu melakukan pencurian karena murni ingin mencuri dan mendapat keuntungan pribadi, dan pelaku lainnya melakukan pencurian di saat situasi

⁵ Nam Rumkel Ismail, Nurmala, Tri Syafari, 'Disparitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Soa-Sio' (2021) 5(2) *Hermeneutika* 348.

⁶ Dwina Elfika Putri et al, 'Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3681K/Pid.Sus/2019' (2023) 2(6) *Locus Journal of Academic Literature Review* 467.

⁷ Yusmadi Yusmadi, 'Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana' (2024) 18(1) *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 89.

darurat karena dengan alasan untuk bertahan hidup, mungkin akan dijatuhi hukuman yang berbeda. Kondisi Psikologis dan mentalitas hakim: Kepribadian dan mentalitas hakim juga berperan dalam proses penjatuhan hukuman, hakim yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu jenis tindak pidana juga akan menghasilkan suatu putusan yang berbeda.

b. Keputusan Hakim

Keputusan hakim: hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan jenis beratnya hukuman, pemahaman ideologis yang berbeda mengenai tujuan pemidanaan dapat mempengaruhi suatu putusan hakim.

Penjelasan diatas merupakan sebagian dari banyak nya faktor terbesar suatu disparitas atau perbedaan penjatuhan putusan terhadap putusan yang sama seringkali terjadi di Indonesia, selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menjelaskan bahwa disparitas pidana terjadi dalam beberapa kategori diantaranya yaitu:⁸

- a. Perbedaan dalam penanganan terhadap tindak pidana yang serupa.
- b. Ketidakesuaian dalam penjatuhan hukuman pada tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang setara.
- c. Perbedaan hukuman yang diberikan oleh satu majelis hakim.
- d. Ketidaksamaan hukuman untuk tindak pidana yang sama oleh majelis hakim yang berbeda

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu alasan disparitas pidana menjadi sorotan adalah karena kondisi ini telah menyebabkan hukum menyimpang dari tujuannya, yaitu menjaga keadilan dan memberikan manfaat sosial. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat bahwa unsur keadilan tidak lagi terpenuhi atau dihadirkan oleh hakim dalam proses penegakan hukum.

Disparitas juga terjadi didalam kasus yang penulis angkat dalam topik penelitian ini yang dimana adanya perbedaan penjatuhan putusan terhadap suatu tindak pidana yang sama dalam hal ini adalah tindak pidana pengeroiyokan yang dilakukan secara Bersama-sama di depan

⁸ Karunia, 'Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Denan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman' (2016) 4(June) 2016.

umum, yang mengakibatkan kematian, diimana ada dua putusan yaitu putusan nomor 757/Pid.B/2023/PN Dps dan putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Bjb yang dimana para terdakwa dalam kedua putusan tersebut telah melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian akan tetapi penjatuhan yang di jatuhkan berbeda antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya. Dimana dalam putusan 757/Pid.B/2023/PN Dps terdapat dua orang terdakwa sedangkan dalam Putusan 342/Pid.B/2018/PN Bjb terdapat satu orang terdakwa, yang dimana terdakwa lain pada kasus ini diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda, dalam putusan 757/Pid.B/2023 PN Dps terdakwa atas nama:

1. Gede Kurniawan Krisna, Als Badil,
2. Hery Angga Putra, Als Angga,

Sedangkan dalam putusan 342/Pid.B/2018/PN Bjb terdakwa atas nama:

1. Merendika Munthe Alias Dika Bin Kornelius Erikson Munthe

Para terdakwa pada kedua putusan tersebut ini melakukan suatu perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia atas perbuatan tersebut. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tentang dengan terang-terangan dan tenaga Bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut. Yang dimana pada putusan 757/Pid.B/2023/PN Dps para terdakwa dijatuhi masing masing 3 tahun dan 4 tahun penjara, akan tetapi pada putusan 342/Pid.B/2018/PN Bjb terdakwa hanya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan.

Jika dilihat dari kasus diatas dan dikaitkan dengan pendapat Muladi dan Harkristuti Harkrisnowo konsep disparitas yang dijatuhkan terhadap para pelaku adalah disparitas antara tindak pidana yang sama, Realitas disparitas pidana yang terjadi ini memberikan suatu pertanyaan yang besar apakah hakim sudah melaksanakan tugasnya untuk menegakkan keadilan secara tepat atau belum. Disparitas memang merupakan suatu kondisi yang dianggap tidak melanggar hukum. hanya saja akan timbul banyak sekali masalah jika terhadap pelaku tindak

pidana yang sama dijatuhi hukuman yang berbeda, sudah saatnya hakim memiliki pedoman yang jelas terkait pemidanaan seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah bersifat adil baik untuk korban, pelaku maupun masyarakat.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas sanksi pidana dalam putusan tindak pidana pengeroyokan pada putusan nomor 757/Pid.B/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Bjb

1. Kasus Posisi

Disparitas dalam putusan pidana merupakan penerapan sanksi yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama tanpa adanya dasar pembeneran yang jelas, dalam konteks ini pertimbangan hakim memainkan peran penting dalam menentukan hasil akhir dari setiap kasus, pertimbangan hakim adalah alasan dan dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Ini mencakup analisis terhadap fakta-fakta kasus, hukum yang berlaku, serta berbagai faktor lain yang relevan. Disparitas dapat terjadi ketika hakim menilai kasus serupa secara berbeda, ini disebabkan oleh kebebasan dan diskresi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Jika dilihat fenomena disparitas yang dijatuhkan hakim pada putusan nomor 757/Pid.B/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 342/Pid.b/2018/PN Bjb merupakan suatu perwujudan dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak ada nya pedoman pemidanaan yang jelas diatur dalam undang-undang di Indonesia membuat fenomena disparitas ini tidak bisa di hindari dan akan terus terjadi selama belum ada yang mengatur terkait pedoman pemidanaan. Dalam hal ini Indonesia sebenarnya telah mengatur terkait pedoman pemidanaan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pada putusan pidana, meskipun undang-undang tersebut baru bisa di implementasikan 3 tahun pasca undang undang tersebut di sahkan. Ini menjadi kabar

baik bagi sistem peradilan yang ada di Indonesia, karena fenomena disparitas ini adalah fenomena yang sangat menimbulkan banyak pertanyaan apakah sistem penegakkan keadilan di Indonesia telah berjalan dengan semestinya atau tidak.

Kembali ke pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas terhadap 2 putusan tindak pidana yang sama, tentunya perlu diketahui kronologi dari masing masing putusan yang di disparitas kan, untuk kita bisa mengetahui secara Bersama apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas pada kedua putusan tersebut. Adapun kronologi singkat dari putusan nomor 757/Pid.B/2023/PN Dps, yaitu putusan kedua orang pelaku yang dikenakan pasal 170 ayat 2 Ke 3 KUHP adalah:

- a. Pada hari Minggu 4 Juni 2023 Jam 01.00 para terdakwa bersama-sama datang dari Malibu bar dan mengarah ke renon untuk mengendarai sepeda motor yang dimana terdakwa 2 atas bama Hery Angga Putra alias angga di bonceng dengan salah satu terdakwa anak menggunakan sepeda notor nmax sedangkan terdakwa 1 atas nama Gede Kurniawan Krisna Budiantara alias Krisna Mengendarai sepeda motor sendiri;
- b. Setibanya di jalan Drupadi di depan Warung Frate Lanza terdakwa Krisna meminta pisau milik terdakwa Muhammad Ikwan Zainul Karim alias Ipan dan disimpan di saku depan jaket terdakwa krisna;
- c. Pada pukul 03.15 WITA, saat melewati Jalan Cok Agung Tresna, tepatnya di depan kantor DPD Nasdem, mereka beriringan mengendarai sepeda motor menuju arah pom bensin Tukad Yeh Aya. Di sepanjang jalan tersebut, mereka melihat korban bernama Yohanes Naikoi sedang berjalan sambil memainkan handphone. Terdakwa 1, Krisna, bersama salah satu terdakwa lainnya yang masih anak-anak, mendekati korban dan langsung menendangnya hingga korban terjatuh di pinggir jalan. Korban sempat berteriak "WOI," tetapi para terdakwa segera pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian. Para terdakwa berhenti di jalan Moh Yamin, sekitar

500 Meter dari tempat kejadian awal, kemudian disuse dengan terdakwa lainnya;

- d. Setelah berkumpul, terdakwa 2, Angga, berkata, "Kenapa tidak kembali? Dia kan sendirian, untuk apa takut? Hajar saja." Mendengar ucapan tersebut, yang lain setuju, lalu mereka semua berbalik arah dengan mengendarai motor, bahkan melawan arus jalan, untuk kembali ke depan kantor TVRI. Setelah itu korban yohanes muncul dari pepohonan dan melemparkan batu kemudia salah satu terdakwa anak sadar dan berhenti untuk melempar batu balik kea rah korban yohanes, akan tetapi korban menghindar dan kabur masuk ke area kantor TVRI dan dikejar oleh salah satu terdakwa anak;
- e. Karena mereka tidak berhasil menemukan korban Yohanes di area kantor TVRI, mereka semua kemudian menuju ke Jalan Tukad Yeh Aya. Setibanya di sana, mereka berhenti, dan terdakwa 2, Angga, mengajak berbicara yang terdengar oleh semua orang, mengatakan, "Ayo coba balik, siapa tahu kita bisa bertemu orang itu lagi." Semua menjawab, "Serius balik, nih?" Tanpa melanjutkan percakapan, mereka semua berbalik arah menuju Renon dan kembali ke depan kantor TVRI.
- f. Sesampainya di Jalan Cok Agung Tresna sekitar pukul 03.47 Wita salah satu terdakwa anak melihat korban dan langsung teriak "itu orangnya" melihat korban yohanes masuk ke Yume Sushi mereka semua langsung mermarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan Yume Sushi;
- g. Melihat hal itu beberapa terdakwa anak mencoba melempar korban menggunakan batu sebesar bola kearah korban akan tetapi tidak kena;
- h. Perkelahian terjadi para terdakwa anak memukul, menendang korban kearah wajah dan badan korban;
- i. Melihat hal itu terdakwa 1 krisna yang posisinya paling belakang mendekat kearah korban dan memukul korban tetapi tidak kena;
- j. Kemudian korban lari loncat ke tembok barat arah jalan Dewi Madri dan dikejar terdakwa 1 krisna menggunakan sepeda

motor menuju arah dewi madri 1 No 8A, sesampainya di jalan Dewi Madri, terdakwa 2 angga dan terdakwa anak menemukan korban dan langsung menendang korban hingga korban terjatuh;

- k. Perkelahian kemudian dilanjutkan, dan melihat hal tersebut, terdakwa 1, Krisna, berusaha menangkap korban namun sempat dipukul oleh korban. Sebagai reaksi, terdakwa 1 Krisna dengan cepat mengeluarkan pisau dari saku jaket yang dibawanya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban berkali-kali secara sembarangan. Akibatnya, korban terjatuh ke arah motor yang dibawa oleh terdakwa anak, lalu korban dipukuli lebih lanjut oleh para terdakwa anak.
- l. Melihat korban tersungkur dan terjatuh para terdakwa meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan terluka;
- m. Setelah semuanya selesai, mereka melarikan diri dan menyebar, kemudian berkumpul di Lapangan Lumintang untuk membahas permasalahan tersebut. Terdakwa 1, Krisna, mengembalikan pisau yang sebelumnya dipinjam dari terdakwa Ipan di Lapangan Lumintang, yang disaksikan oleh para terdakwa yang masih anak-anak.
- n. Saat mengembalikan pisau tersebut, pisau dibungkus dengan kain hitam yang diambil di jalan, sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling melukai atau melaporkan jika tertangkap.
- o. Setelah itu, mereka semua pulang ke rumah masing-masing.

Putusan yang dijatuhkan kedua terdakwa ialah:

Menyatakan bahwa terdakwa Krisna dan Angga telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terbuka dan dengan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan kematian. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa krisna dan angga dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa angga dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun;

Adapun Kronologi dalam putusan 342/Pid.B/2018/PN Bjb, adalah:

- a. Terdakwa atas nama Marendhika Munthe als Dika pada hari selasa tanggal 11 Juli 2018 bertempat di samping kios dekranasda pemko banjarbaru di Jalan Jendral Sudirman Banjarbaru, bersama para saksi yaitu Asep, Tio, Anto, dan alex duduk sambal minum -minuman keras bersama korban basir di meja samping warung saksi Rusmelli dengan cara minum bergantian
- b. Tidak lama terjadi pertengkaran mulut antara saksi Anto dengan korban basir dikarenakan korban basir pada saat itu dengan sengaja menghentakkan meja yang ada di depan mereka dengan sebuah bamboo dengan keras sehingga membuat saudara anto tersinggung dan mengakibatkan pertengkatan mulut
- c. Tidak lama setelah pertengkaran mulut itu berlangsung saudara anto kemudian memukul korban kearah pipi yang disusul dengan saudara asep juga secara tiba tiba ikut memukul korban.
- d. Korban yang merasa kalah jumlah melihat hal tersebut langsung meninggalkan warung tadi dan berlari menuju jalan Sudirman banjarbaru
- e. Melihat hal itu terdakwa bersama dengan saksi asep, saksi tio, saksi anto, dan saksi alex mengikuti korban dari belakang
- f. Bahwa setelah berhasil mengejar dan mengepung korban di jalan tengah Sudirman, korban kembali dikeroyok oleh terdakwa dan lima saksi lainnya
- g. Kemudian datanglah saksi Rusiana yang mendekati korban dan para pelaku untuk meleraikan kejadian tersebut akan tetapi terdakwa dan kelima saksi lainnya tetap mengeroyok korban.
- h. Sementara itu saksi rusiana berhasil mendorong korban dengan maksud agar korban pergi menjauh dari tempat pengeroyokan
- i. Kemudian korban pergi menjauh ke arah jalan ahmad yani akan tetapi korban tetap dikejar oleh terdakwa dan kelima saksi

- tadi, yang dimana pada saat pengejaran tersebut saksi tio mengeluarkan sebilah pisau yang dikeluarkan dari bajunya
- j. Bahwa ketika terdakwa dan kelima saksi lainnya berhasil mengepung korban kembali dan disitulah kejadian pengeroyokan dan penusukan kepada korban berlangsung yang dimana diketahui bahwa yang melakukan penusukan adalah saksi tio sampai korban tergeletak di aspal jalan,
 - k. Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan penusukan tersebut saksi lain yang berada dekat dengan lokasi kejadian meneriaki “Polisi...Polisi....”
 - l. Akibat teriakan tersebut terdakwa dan kelima saksi lainnya panik dan pergi meninggalkan korban yang tergeletak di aspal jalan dengan posisi telungkup bersimbah darah.
 - m. Tidak lama kemudian terdakwa berhasil diringkus pihak berwajib bersama dengan saksi asep dan saksi tio, akan tetapi saksi anto dan saksi alex berhasil kabur dengan status DPO

Adapun putusan yang dijatuhkan terhadap saudara dicky adalah: Menyatakan bahwa terdakwa Dicky telah terbukti dengan sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dicky dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

2. Pembuktian Persidangan

Pembuktian merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam proses persidangan. Tahap ini melibatkan penggunaan, penyampaian, dan pembelaan alat-alat bukti sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku. Tujuan utama pembuktian adalah untuk menghasilkan putusan yang bersifat pasti, tidak meragukan, dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Dalam hukum pidana, pembuktian memegang peranan yang krusial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali pengadilan, berdasarkan alat

bukti yang sah menurut undang-undang, memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang dinilai mampu bertanggung jawab benar-benar bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Alat bukti yang sah menurut sistem hukum peradilan pidana di Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Menurut pasal 1 ayat (27) KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam proses perkara pidana yang memungkinkan seorang saksi menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana baik didengar sendiri, dilihat, atau dialaminya dengan menyebutkan alasan atas pengetahuannya tersebut. Dalam kasus ini putusan 757/Pid.B/2023/PN Dps jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi di persidangan dan Putusan 342/Pid.B/2018 PN Dps jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi dalam persidangan, adapun keterangan para saksi di masing-masing putusan adalah:

1. Putusan 757/Pid.B/2023/PN/Dps:

- a. Para saksi membenarkan bahwa adanya kejadian pengeroyokan dan penusukan yang terjadi di jalan dewi madri yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia
- b. Para saksi membenarkan bahwa para saksi juga turut melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban bersama terdakwa krisna dan angga yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia
- c. Para saksi juga membenarkan bahwa adanya ajakan terdakwa angga untuk mencari korban dengan tujuan melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- d. Para saksi membenarkan adanya ajakan atau provokasi dari terdakwa angga untuk mencari korban dan menginstruksikan untuk tidak usah takut

dikarenakan korban sendiri dan tidak bersama siapa siapa.

- e. Para saksi membenarkan bahwa ada tindakan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa krisna terhadap korban
- f. Para saksi tidak ada niat untuk membuat korban meninggal dunia akan tetapi hanya ingin memberi pelajaran terhadap korban,

2. Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Bjb:

- a. Para saksi membenarkan bahwa adanya kejadian pengeroyokan dan penusukan yang terjadi di jalan ahmad yani banjarbaru yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia,
- b. Para saksi membenarkan bahwa melihat terdakwa juga turut serta dalam pengeroyokan tersebut dengan cara memukul korban dengan tangan kosong serta merangkul leher korban dan membiarkan korban dikeroyok dengan saksi lainnya
- c. Para saksi membenarkan bahwa adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh saksi tio terhadap korban sehingga korban tergeletak di aspal jalan

a. Keterangan Ahli

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian dipersidangan yakni keterangan ahli, dalam konteks hukum, keterangan ahli merupakan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terhadap suatu hal yang sedang di perkarakan⁹. tujuannya adalah untuk membuat terang suatu peristiwa hukum. dimana dalam kasus ini kedua putusan tidak menghadirkan keterangan ahli dalam proses persidangan.

b. Surat.

Surat merupakan salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan seperti

⁹ Bastianto Nugroho, 'Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP' (2017) 32(1) *Yuridika* 17.

disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP bahwa surat terdiri dari:

1. Berita acara dan dokumen resmi lainnya adalah catatan dalam bentuk formal yang disusun oleh pejabat umum atau pihak berwenang, berisi informasi mengenai peristiwa atau situasi yang mereka dengar, lihat, atau alami secara langsung.
2. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat keahlian
3. Surat yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain
4. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada persidangan putusan 757/Pid.B/2023/PN Dps telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No RS 01.06/D.XVII.1.14.15/42/2023 tanggal 07 juni 2023 yang ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi SpFM, Subsp.EM(K) SH.

Pada Putusan 342/Pid.B/2023/PN Bjb telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 445.2/70/RSDI/2018 tertanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Yuliana

c. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188 menyebutkan bahwa: “(1) Petunjuk adalah tindakan, peristiwa, atau situasi tertentu yang, berdasarkan kesesuaian antara satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan mengidentifikasi siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh melalui:

1. Keterangan saksi;
2. Surat;

3. Keterangan Terdakwa.”

d. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwasannya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakannya didalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya, yang dimana dalam persidangan masing masing para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

1.Putusan 757/Pid.B/2023/PN Dps

a.Bahwa peristiwa nya terjadi di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar, Tepatnya pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 03.40 WITA

b.Bahwa benar para terdakwa melakukan pengeroyokan bersama reman-teman saksi dengan jumlah 10 orang.

c. bahwa terdakwa angga membenarkan bahwa terdakwa melakukan provokasi terhadap para pelaku lainnya untuk mencari korban

d.Bahwa benar yang melakukan penusukan adalah terdakwa krisna itu sendiri dengan cara memegang pisau menggunakan tangan kanan dipegang dan digenggam lalu menusuk pisau tersebut ketubuh korban.

e.Bahwa benar pisau tersebut hasil pinjam dari saudara ivan.

2.Putusan 342/Pid.B/2018/PN Bjb

a. Terdakwa membenarkan bahwa telah terjadi tindakan pengeroyokan dan penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang melibatkan terdakwa dan lima saksi lainnya

b. Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa sempat melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong terhadap korban

c. Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa juga melakukan tindakan merangkul leher korban yang ditujukan agar para saksi bisa mengeroyok korban.

Setelah mengetahui seluruh alat bukti yang digunakan dalam persidangan kemudian Alat-alat bukti tersebut dibuktikan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Dalam pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada para terdakwa seluruh barang bukti dan menanyakan kepada para terdakwa apakah mengenali barang bukti tersebut. Adapun daftar barang bukti nya ialah:

Pada Putusan 757/Pid.B/2023/PN Dps

1. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam jenis jeans
2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih
3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan jenis kolor
4. 1 (satu) buah bahu lengan pendek warna hijau lumut
5. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar vespa
6. 1 (satu) buah sweater warna cream
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
8. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan model robek dibagian kiri dan kanan
9. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
10. 1 (satu) buah topi warna putih
11. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
12. 1 (satu) buah helm merk JPN warna Cream
13. 1 (satu) buah baju kaos warna putih
14. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
15. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif garis
16. 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk pisau gesper
Dirampas untuk dimusnahkan
17. 1 (satu) buah sepeda motor honda vario dengan nopol dk 6515 adl (disita dari terpidana anak atas nama dimas andrean johan) dikembalikan kepada terpidana anak atas nama dimas andrean johan
18. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna lembayung (Disita dari Terpidana Anak atas nama i

komang agus muja sasmita als muja) dikembalikan kepada Terpidana Anak atas nama I komang agus muja sasmita als muja

19. 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Lembayung tanpa nopol beserta dengan kuncinya (Disita dari Terdakwa gede kurniawan krisna budiantara) dikembalikan kepada terdakwa gede kurniawan krisna budiantara

Pada Putusan 342/Pid.B/2018/PN Bjb

1. 1 (satu) buah sarung warna merah;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
3. 1 (satu) buah kopiah haji warna putih;
4. (satu) pasang sandal karet

Barang bukti tersebut secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa dalam kedua putusan memiliki peran yang berbeda dalam melakukan tindakan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

3. Keyakinan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berpedoman pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dianggap adil dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebelum memberikan putusan, hakim perlu memiliki pertimbangan yang jelas dan terukur agar terdakwa merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatannya.¹⁰

Pertimbangan tersebut haruslah terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang dimana sejalan dengan teori tujuan

¹⁰ Sulistiani Sulistiani, Hafrida Hafrida and Yulia Monita, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi' (2023) 4(1) *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 62.

hukum dari gustav rudbrach yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, kepastian, dan juga keadilan¹¹. berdasarkan pertimbangan hakim pada masing-masing putusan yang didasari oleh fakta pembuktian persidangan dan faktor keyakinan hakim di masing-masing putusan, penulis mengambil benang merah nya bahwa pertimbangan utama yang mendasari perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana yang sama dalam hal ini tindak pidana pengeroyokan dalam kedua putusan tersebut ada di peran masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan.

Dimana dalam putusan 757/Pid.B/2023/PN Dps selain menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokan, terdakwa krisna juga melakukan tindakan penusukan terhadap korban, sedangkan peran terdakwa angga selain melakukan pengeroyokan terdakwa angga juga melakukan perbuatan provokasi terhadap peara terdakwa lainnya untuk mencari korban dengan tujuan untuk melakukan pengeroyokan, sedangkan pada putusan 342/Pid.B/2018/PN Bjb terdakwa dicky dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan hanya melakukan tindak pidana pemukulan dengan tangan kosong tanpa adanya tambahan perbuatan yang dilakukan pada saat pengeroyokan itu berlangsung. Faktor peran tersebutlah yang menjadikan dasar pertimbangan hakim sehingga vonis pada kedua putusan tersebut berbeda.

Hakim dalam mempertimbangkan peran pelaku dalam melakukan tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan, sebenarnya sudah diatur dalam pedoman pemidanaan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tepatnya pada pasal 54, akan tetapi pemberlakuan Undang-Undang tersebut belum bisa di berlakukan dan baru bisa diberlakukan 3 tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan, sehingga dalam pertimbangan hakim yang memperhatikan peran pelaku dalam melakukan tindak pidana, akan dianggap sebagai pertimbangan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga Pedoman pemidanaan yang belum diatur dalam

¹¹ Mohammad Muslih, 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch' (2013) 4(1) *Legalitas* 130.

Undang-Undang yang ada di Indonesia sampai saat ini merupakan faktor terbesar terjadinya suatu disparitas pidana. Sehingga diperlukannya pedoman pemidanaan agar terpenuhinya kepastian hukum guna kemanfaatan dan juga keadilan bukan hanya untuk korban, akan tetapi untuk pelaku lain dan masyarakat.

VI. KESIMPULAN

Konsep disparitas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap putusan Nomor 757.Pid.B/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Bjb adalah perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana yang sama, yaitu dengan hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap kedua putusan tersebut yang dimana pada kedua putusan tersebut para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, salah satu faktor yang menyebabkan disparitas adalah kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa adanya pedoman pemidanaan yang jelas mengatur terkait pertimbangan hakim apa saja yang harus di perhatikan sebelum menjatuhkan berat ringannya suatu putusan.

Dasar pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas pada kedua putusan tersebut berdasarkan faktor pembuktian dipersidangan dan faktor keyakinan hakim, dimana alasan paling kuat hakim dalam memutus pertimbangan yaitu ada di peran terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pengeroyokan, yang dimana pertimbangan peran tersebut belum diatur dalam undang-undang manapun sehingga pertimbangan tersebut adalah pertimbangan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga perlu diberlakukannya peraturan yang mengatur terkait Pedoman pemidanaan.

REFERENSI

Baharsyah Arief and Widjajanti Ermania, 'TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANIAYAAN YANG PASAL 170 AYAT (2) KE 2 DAN 3 KUHP (STUDI NOMOR 526/PID.B/2018/

PN.DPK)' [2020] *e-journal.trisakti.ac.id*

Gerhana, Rico Wahyu, 'Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Jalan Dan Upaya Penanggulangannya' (2023) 12(1) *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 35

Ismail, Nurmala, Tri Syafari, Nam Rumkel, 'Disparitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Soa-Sio' (2021) 5(2) *Hermeneutika* 348

Karunia, 'Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Denan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman' (2016) 4(June) 2016

Keadilan, Pelaksanaan and Restoratif Restorative, 'Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum' (2018) 1(2) 202

Muslih, Mohammad, 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch' (2013) 4(1) *Legalitas* 130

Nugroho, Bastianto, 'Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap' (2017) 32(1) *Yuridika* 17

Putri, Dwina Elfika et al, 'Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3681K/Pid.Sus/2019' (2023) 2(6) *Locus Journal of Academic Literature Review* 467

Rusmana, I Putu Edi, 'Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online' (2024) 10(2) *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 202

Sulistiani, Sulistiani, Hafrida Hafrida and Yulia Monita, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi' (2023) 4(1) *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 62

Yusmadi, Yusmadi, 'Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana' (2024) 18(1) *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 89